

Konflik Kepentingan Pejabat Negara dalam Pemberlakuan Aturan Wajib Tes Polymerase Chain Reaction (PCR) di Indonesia Tahun 2020-2022

Zainul Djumadin ^{1,*}; Iyuk Wahyudi ²

^{1,2} Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia; zainulunas@yahoo.co.id

*Correspondence : zainulunas@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konflik kepentingan pejabat negara Indonesia terkait pemberlakuan aturan wajib tes PCR selama pandemi Covid-19 (2020-2022). Dengan fokus pada biaya mahal tes PCR dan kepemilikan saham pejabat pemerintah di perusahaan penyelenggara tes, studi ini bertujuan mengurai hubungan antara bisnis dan politik serta potensi konflik kepentingan. Metode kualitatif digunakan, melalui wawancara, analisis dokumen, dan tinjauan literatur. Temuan menunjukkan adanya indikasi konflik kepentingan yang tidak hanya tidak etis tetapi juga berpotensi menimbulkan nepotisme dan korupsi, merusak kepercayaan publik. Studi ini penting untuk memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan kesehatan publik, khususnya di masa krisis.

ABSTRACT

This study examines the conflict of interest among Indonesian state officials related to the mandatory PCR test regulation during the Covid-19 pandemic (2020-2022). Focusing on the high cost of PCR tests and government officials' shareholdings in PCR test-providing companies, the study aims to unravel the relationship between business and politics and the potential for conflicts of interest. A qualitative method was employed, using interviews, document analysis, and literature review. Findings indicate potential conflicts of interest that are not only unethical but also likely to lead to nepotism and corruption, undermining public trust. This study is crucial for understanding the importance of transparency and accountability in public health policy, especially in times of crisis.

Kata kunci

Konflik Kepentingan, Rent Seeking, Aturan Wajib Tes PCR, Pejabat Negara

Keywords

Conflict of Interest, Rent Seeking, Mandatory PCR Test Rules, State Officials

Pendahuluan

Pada akhir tahun 2019, Covid-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, China, dan dalam waktu kurang dari 3 bulan setelah penemuan tersebut, telah menyebar ke lebih dari 126.000 orang di 123 negara, menyebabkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi global. Ini memicu kepanikan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia (Octaviani & Ketenagakerjaan, 2021). Sebagai respons, Presiden Joko Widodo membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dan kemudian menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional (Sibaweh, 2022). Namun, dalam menanggapi pandemi ini, berbagai negara merespons dengan cara yang berbeda (Yunus & Rezki, 2020). Di awalnya, Indonesia terlihat kurang responsif dan tampak abai terhadap situasi ini, dengan sikap yang terkesan anti-sains dan tidak memprioritaskan upaya desekritisasi. Meskipun ada beberapa upaya antisipatif, seperti penyediaan rumah sakit dan laboratorium pemeriksaan Covid-19 di seluruh provinsi serta penutupan akses perjalanan dari dan ke China, namun sikap yang kontradiktif terlihat saat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menteri Marves) menginginkan kembali masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke Indonesia. Sikap ini justru bisa meningkatkan risiko penyebaran Covid-19.

Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya penanganan dan pencegahan Covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), serta upaya testing, tracing, treatment (karantina), dan bantuan sosial. Namun, terdapat kekurangan dalam pelaksanaan tes PCR yang merupakan alat utama dalam mendeteksi Covid-19. Biaya tes PCR awalnya sangat mahal karena bergantung pada impor bahan baku, alat dan bahan baku sekali pakai, serta kurangnya regulasi terkait pajak dan subsidi. Setelah kritik masyarakat, pemerintah mengintervensi standar biaya tes PCR, meskipun tetap ada masalah dengan tarif yang tidak stabil (Hartanto & Budiarto, 2022). Keterlibatan beberapa pejabat negara dalam bisnis layanan tes PCR menjadi perhatian karena berpotensi menciptakan konflik kepentingan, rent seeking, dan nepotisme. Meskipun beberapa pejabat berkilah bahwa usaha ini adalah bentuk filantropi, tetapi keraguan tetap ada. Terlebih lagi, hingga saat ini belum ada audit yang dilakukan terkait bisnis PCR yang terkait dengan pejabat-pejabat tersebut. Meskipun tidak ada larangan bagi pejabat negara untuk memiliki bisnis, keterlibatan dalam usaha yang berkaitan dengan posisi politik mereka berpotensi menciptakan konflik kepentingan, yang seharusnya dihindari sesuai dengan aturan yang berlaku (Panambunan et al., 2022). Terutama saat ada kewajiban bagi masyarakat untuk melakukan tes PCR saat melakukan perjalanan udara, maka tumpang tindih antara bisnis dan politik semakin tampak (Firdaus & Pakpahan, 2020).

Studi-studi terdahulu telah memberikan wawasan penting tentang konflik kepentingan dalam berbagai konteks. Rifai (2021) menyoroti dua isu kritis dalam pandemi Covid-19: pengabaian etika publik dan munculnya konflik kepentingan

dalam penanganan pandemi serta penggunaan anggaran negara secara tidak sah. Penelitian ini mengeksplorasi kasus konflik kepentingan yang melibatkan Staf Khusus Presiden dalam program Relawan Desa Lawan Covid-19 dan Ruang Guru. Sementara itu, Hayakawa et al. (2022) mengidentifikasi keterlibatan pejabat publik dalam industri batu bara, memunculkan pertanyaan etika dan konflik kepentingan. Fawwaidz (2022) menyelidiki konflik kepentingan dalam penataan kelembagaan dan penempatan sumber daya di daerah pemekaran Kabupaten Pangandaran. Penelitian lain menilai respons berbagai negara terhadap Covid-19, menunjukkan perbedaan dalam kesiapan dan tanggapan, dengan Taiwan, Singapura, dan Korea Selatan lebih tangguh dibanding Amerika Serikat. Banowati & Dewi (2022) meneliti konflik kepentingan dalam pemanfaatan Pantai Padang Galak, sementara sebuah studi di Kabupaten Flores Timur menggunakan nilai budaya dan agama dalam resolusi konflik kepentingan. Keseluruhan penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika konflik kepentingan dalam berbagai situasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam literatur akademik mengenai konflik kepentingan pejabat negara dalam konteks pemberlakuan aturan wajib tes PCR di Indonesia selama pandemi Covid-19 (2020-2022). Berbeda dari studi-studi sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Rifai (2021), Hayakawa et al. (2022), Fawwaidz (2022), Banowati & Dewi (2022), dan lainnya yang menyoroti aspek konflik kepentingan dalam berbagai konteks, penelitian ini secara spesifik mengkaji hubungan bisnis dan politik serta potensi konflik kepentingan yang muncul dari kepemilikan saham pejabat pemerintah di perusahaan penyelenggara tes PCR. Melalui metode kualitatif yang melibatkan wawancara, analisis dokumen, dan tinjauan literatur, penelitian ini menawarkan wawasan baru tentang bagaimana konflik kepentingan dapat merusak kepercayaan publik serta potensi nepotisme dan korupsi yang mungkin timbul. Hasil penelitian ini penting dalam memperdalam pemahaman tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan kesehatan publik, khususnya dalam situasi krisis seperti pandemi, dan memberikan kontribusi signifikan bagi bidang studi kebijakan publik dan etika pemerintahan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka untuk mengkaji kebijakan tes PCR wajib di Indonesia dan konflik kepentingan terkait pejabat pemerintah. Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap literatur yang ada, termasuk buku, jurnal, dan media online. Data primer dikumpulkan langsung dari kebijakan pemerintah dan dokumentasi resmi, sementara data sekunder berasal dari media massa, temuan penelitian sebelumnya, dan pandangan ahli. Untuk validasi, teknik triangulasi digunakan, membandingkan data dengan literatur terpercaya dan pandangan para ahli, menjamin kredibilitas dan keaslian informasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, mengorganisasi dan menginterpretasikan data untuk mengembangkan hipotesis. Proses ini meliputi ringkasan temuan yang

menekankan aspek penting, penyajian data yang terstruktur, dan penarikan kesimpulan yang logis. Pendekatan berkelanjutan dan metodologis ini memastikan fokus pada tujuan penelitian, menyediakan wawasan komprehensif tentang konflik kepentingan dalam kebijakan kesehatan publik di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Relasi Bisnis Pejabat Negara dengan Penyedia Jasa Tes PCR

Pada tanggal 8 Juni 2020, Kementerian Perhubungan mengeluarkan serangkaian Surat Edaran terkait pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan transportasi darat, laut, dan udara. Dalam surat edaran tersebut, Kementerian Perhubungan menetapkan beberapa persyaratan bagi penumpang, salah satunya adalah surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif. Hal ini juga berlaku untuk penumpang internasional yang harus menjalani tes PCR saat kedatangan. Kebijakan pemerintah mewajibkan tes PCR ini adalah upaya untuk mendeteksi pelaku perjalanan yang tidak terinfeksi Covid-19 (Bangun, 2022). Namun, pemberlakuan tes PCR ini juga memicu berbagai perdebatan terutama terkait biayanya yang tinggi dan fluktuatif. Pada awal pandemi, harga tes PCR mencapai 2,5 juta rupiah atau lebih, bahkan ada yang menetapkan harga 3,5 juta rupiah. Setelah mendapat kritik, harga tersebut secara perlahan turun menjadi sekitar 900 ribu hingga 300 ribu rupiah. Untuk mengatasi masalah biaya tes PCR yang tinggi dan fluktuatif ini, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan menetapkan tarif maksimal tes PCR sebesar 900 ribu rupiah pada tanggal 5 Oktober 2020. Kemudian, pada 16 Agustus 2021, tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR untuk wilayah Jawa dan Bali ditetapkan sebesar 495 ribu rupiah, sedangkan di luar Pulau Jawa dan Bali sebesar 525 ribu rupiah. Meskipun ada upaya mengatur tarif tes PCR, kritik masih terus muncul terkait mahalnya biaya tes.

Kritik tersebut semakin menguat ketika terungkap bahwa beberapa perusahaan penyedia jasa tes PCR memiliki keterkaitan dengan pejabat negara, termasuk menteri dan politikus (Khoerunisa & Noorikhshan, 2021). Salah satu perusahaan yang disebut terlibat adalah PT. Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Menteri BUMN dianggap memiliki afiliasi dengan perusahaan ini. Meskipun PT. GSI telah melakukan kontribusi besar dalam jumlah tes PCR di Indonesia, terdapat keraguan terkait motif di balik kepemilikan saham pejabat negara dalam perusahaan ini. Hal ini memicu opini publik tentang kemungkinan adanya konflik kepentingan dalam pemberlakuan aturan wajib tes PCR di Indonesia. Meskipun sejumlah pejabat negara memiliki latar belakang sebagai pengusaha, hal ini tidak selalu mengindikasikan konflik kepentingan atau praktik korupsi (Suaib et al., 2021). Beberapa dari mereka mungkin fokus pada upaya aktualisasi diri daripada mencari keuntungan dari kedudukan mereka sebagai pejabat negara (Aziz & Wicaksono, 2020). Namun, perdebatan tentang konflik kepentingan ini telah memunculkan kekhawatiran dan mempengaruhi pandangan

publik terhadap transparansi dan etika dalam penyelenggaraan tes PCR di Indonesia (Harmoko & Purwaningrum, 2022). Meskipun regulasi terkait konflik kepentingan ada, seringkali pejabat negara dianggap tidak mengikuti aturan tersebut saat membuat kebijakan, seperti pemberlakuan aturan wajib tes PCR yang kontroversial ini.

2. Potensi Konflik Kepentingan dalam Pemberlakuan Aturan Wajib Tes PCR di Indonesia

Pemberlakuan aturan wajib tes PCR di Indonesia, meskipun diambil sebagai upaya antisipasi dalam penanganan Covid-19, namun potensi konflik kepentingan pejabat negara dalam hal ini cukup tinggi. Potensi konflik kepentingan ini dapat diuraikan dalam beberapa poin berikut:

1. Posisi Politik

Salah satu aspek yang memunculkan potensi konflik kepentingan adalah kepemilikan saham Menteri Marves di PT. GSI, perusahaan penyelenggara tes PCR. Kepemilikan saham ini dapat menciptakan ketidakjelasan antara tugas resmi sebagai pejabat publik dan kepentingan pribadi. Posisi politik Menteri Marves sebagai koordinator penanganan Covid-19 dan pemegang saham di perusahaan yang terlibat dalam tes PCR menciptakan potensi konflik kepentingan, terutama jika kebijakan yang diambil mempengaruhi perusahaan tersebut.

2. Rangkap Jabatan

Kedua jabatan yang diemban oleh Menteri Marves, yakni sebagai koordinator penanganan Covid-19 dan Menteri Marves, juga berpotensi menciptakan konflik kepentingan. Rangkap jabatan seperti ini dapat menghambat kemampuan pejabat negara untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, independen, dan akuntabel.

3. Hubungan Afiliasi Bisnis

Terdapat hubungan afiliasi bisnis antara pejabat negara dan perusahaan yang bergerak dalam jasa pelayanan tes PCR, seperti PT. GSI. Keterkaitan ini dapat memengaruhi keputusan yang diambil oleh pejabat negara terkait kebijakan tes PCR, karena dapat dianggap sebagai penggunaan kedudukan mereka untuk keuntungan pribadi atau bisnis tertentu.

4. Kepentingan Pribadi atau Bisnis

Meskipun Menteri Marves dan Menteri BUMN membantah mengambil keuntungan pribadi dari PT. GSI, kepemilikan saham dalam perusahaan yang terlibat dalam bisnis tes PCR tetap menciptakan potensi konflik kepentingan. Kedua pejabat tersebut memiliki posisi publik yang berpotensi mempengaruhi kebijakan yang menguntungkan perusahaan atau bisnis yang mereka miliki.

Dalam konteks ini, konflik kepentingan mengacu pada situasi di mana pejabat negara terlibat dalam tindakan atau keputusan yang dapat memengaruhi kebijakan pemerintah untuk kepentingan pribadi atau bisnis mereka sendiri, bahkan jika niat utama mereka mungkin tidak sepenuhnya berorientasi pada keuntungan pribadi

yang jelas. Walaupun dalam banyak kasus pejabat negara mungkin memiliki niat baik atau alasan yang sah untuk berpartisipasi dalam bisnis atau proyek tertentu, konflik kepentingan ini dapat mengakibatkan beberapa konsekuensi negatif.

Pertama-tama, konflik kepentingan dapat merusak transparansi dalam pemerintahan. Ini berarti bahwa tindakan atau keputusan pejabat negara mungkin tidak sepenuhnya terbuka dan dapat diakses oleh publik. Hal ini dapat menghambat akses masyarakat terhadap informasi yang diperlukan untuk memahami dan menilai tindakan pemerintah. Kedua, konflik kepentingan dapat mengurangi tingkat akuntabilitas pemerintah. Pejabat negara yang terlibat dalam konflik kepentingan mungkin tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan independen dan objektif. Hal ini dapat mengganggu kemampuan publik untuk mengawasi kinerja pemerintah dan menuntut pertanggungjawaban jika terjadi kelalaian atau penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, konflik kepentingan melibatkan aspek etika dalam pemerintahan.

Walaupun pejabat negara mungkin memiliki alasan yang sah untuk berinvestasi atau terlibat dalam bisnis tertentu, tindakan ini dapat menimbulkan keraguan terkait dengan integritas dan motivasi mereka dalam menjalankan tugas publik. Ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem politik. Selain itu, penting untuk mencatat bahwa ukuran persentase saham yang dimiliki pejabat negara dalam suatu perusahaan mungkin relatif kecil. Namun, hal ini tidak selalu menghilangkan potensi konflik kepentingan. Meskipun sahamnya hanya sebagian kecil dari total kepemilikan, pejabat negara masih dapat memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan bisnis atau regulasi yang memengaruhi perusahaan tersebut. Oleh karena itu, potensi konflik kepentingan tetap ada dan harus diatasi secara serius. Potensi konflik kepentingan seperti ini dapat berdampak pada bisnis tes PCR di Indonesia dengan menciptakan ketidakpercayaan dalam pemerintahan. Ketika masyarakat merasa bahwa kebijakan atau regulasi yang berkaitan dengan tes PCR dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau bisnis pejabat negara, ini dapat mengikis keyakinan mereka dalam kebijakan kesehatan masyarakat dan upaya penanganan pandemi.

Temuan ini secara signifikan menyoroti bagaimana kebijakan kesehatan publik, yang seharusnya bertujuan untuk melindungi masyarakat, bisa terkontaminasi oleh kepentingan pribadi dan politik. Berdasarkan analisis, terungkap bahwa adanya kepemilikan saham oleh pejabat pemerintah di perusahaan penyelenggara tes PCR menciptakan potensi besar untuk konflik kepentingan, nepotisme, dan korupsi. Hal ini tidak hanya merusak integritas kebijakan kesehatan publik tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Temuan ini mendukung argumen yang telah dibuat mengenai prevalensi konflik kepentingan dalam berbagai aspek pemerintahan dan kebijakan publik, seperti yang ditunjukkan oleh Rifai (2021) dalam konteks program Relawan Desa Lawan Covid-19, atau oleh Hayakawa et al. (2022) dalam keterlibatan pejabat publik di industri batu bara. Lebih

lanjut, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan sebagai sarana untuk mengatasi masalah konflik kepentingan, sebuah prinsip yang telah lama ditekankan namun sering kali diabaikan

Oleh karena itu, mengelola konflik kepentingan dan memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengambilan keputusan pemerintah adalah penting untuk mempertahankan tingkat kepercayaan yang tinggi dalam pemerintahan. Secara etika, pejabat negara seharusnya tidak terlibat dalam kebijakan yang berpotensi menciptakan konflik kepentingan. Mereka seharusnya secara terbuka dan transparan memisahkan diri dari urusan bisnis yang mereka miliki dan menghindari pengambilan keputusan yang dapat dianggap sebagai memihak kepentingan pribadi atau bisnis tertentu. Etika publik harus menjadi panduan bagi setiap pejabat negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, dengan fokus pada pelayanan dan kepentingan publik tanpa adanya konflik kepentingan yang merugikan masyarakat, bangsa, dan negara.

Kesimpulan

Pandemi Covid-19 di Indonesia mengungkapkan permasalahan konflik kepentingan, nepotisme, dan praktik mencari rente, khususnya terkait dengan kebijakan tes PCR. Terungkapnya kepemilikan saham oleh pejabat negara dalam perusahaan penyedia layanan tes PCR, seperti PT. Genomik Solidaritas Indonesia, menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan yang serius. Kasus ini mencerminkan perlunya keterbukaan, transparansi, dan pengawasan publik yang lebih intensif terhadap tindakan pejabat publik. Penting juga untuk mengimplementasikan sanksi yang jelas bagi pejabat yang terlibat dalam konflik kepentingan. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan integritas dan etika dalam pemerintahan serta untuk mencegah korupsi, memperkuat kepercayaan publik dan mempromosikan tata kelola yang baik dalam menghadapi krisis kesehatan seperti pandemi Covid-19.

Referensi

- Aziz, M. S., & Wicaksono, M. A. (2020). Komunikasi Krisis Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Covid-19. *Masyarakat Indonesia*, 46(2), 194–207.
- Bangun, B. H. (2022). Sinergisitas Pelaksanaan Strategi Dan Kebijakan Penanggulangan Bencana Pandemi Covid-19 Oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 293–311.
- Banowati, R. C., & Dewi, D. S. K. (2022). Analisis Kebijakan Pemerintah Post Pandemic Tentang Pelaku Perjalanan Luar Negeri (Ppln). *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(8), 2788–2794.
- Fawwaidz, H. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Kewajiban Karantina Bagi Pelaku Perjalanan Internasional. *Jurist-Diction*, 5(5).

- Firdaus, A., & Pakpahan, R. H. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19. *Majalah Hukum Nasional*, 50(2), 201–219.
- Harmoko, D. D., & Purwaningrum, P. W. (2022). Dimensi Sosiokultural Terhadap Tagar Di Twitter Indonesia. *Jurnal Ilmiah Telaah*, 7(2), 192–201.
- Hartanto, H., & Budiarto, D. (2022). Kebijakan Dalam Peniadaan Mudik (Perspektif Hak Asasi Manusia). *Jurnal Meta-Yuridis*, 5(1), 116–125.
- Hayakawa, N., Adiputra, A., & Prabandari, R. A. Y. S. (2022). Tinjauan Etika Protokol Pemakaman Jenazah Pasien Terduga COVID-19. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 5(2), 85.
- Khoerunisa, N., & Noorikhsan, F. F. (2021). Perbandingan Tata Kelola Penanganan Pandemi Covid 19 di Indonesia dan India. *Journal of Political Issues*, 2(2), 89–101.
- Octaviani, P. T., & Ketenagakerjaan, B. (2021). Konflik Norma Pada Pembiayaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. *Indonesian Journal Of Peace And Security Studies (IJPSS)*, 3(1), 34–54.
- Panambunan, J. C., Tooy, C., & Assa, W. (2022). Tindak Pidana Pemalsuan Surat Swab Polymerase Chain Reaction Oleh Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) Dan Pasal 268 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Administratum*, 10(3).
- Rifai, A. (2021). *Pengaturan sanksi pidana pihak yang menggunakan surat keterangan rapid tes covid-19 palsu.*
- Sibaweh, N. (2022). Media Response To Pcr Test Polemic (Overview Of The Content Of Tempo Magazine And Tempo. co Online Media). *Jurnal Ilmiah Manajemen Informasi Dan Komunikasi*, 6(1), 53–68.
- Suaib, E., Bilu, L., Asriani, A., & Yusuf, P. C. (2021). Siapa untung siapa buntung-kajian ekonomi politik covid-19 di Indonesia. *Prosiding Senaspolhi*, 1(1).
- Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan pemberlakuan lock down sebagaiantisipasi penyebaran corona virus Covid-19. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(3), 227–238.